

PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS
PENUGASAN PADA SUB PENYALUR DI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR ATAU TERPENCIL
2025

PER BPHMIGAS NO.1, BN 2025/NO.199, 4 HLM.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENYALURAN JENIS
BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN PADA SUB
PENYALUR DI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR ATAU TERPENCIL

- ABSTRAK :
- untuk kesinambungan dalam penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan kepada konsumen pengguna melalui sub penyalur di daerah tertinggal, terdepan, terluar atau terpencil, perlu dilakukan perpanjangan kegiatan penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan bagi sub penyalur bahan bakar minyak yang telah ada
 - Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No.22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014; PP No.67 Tahun 2002; PP No.36 Tahun 2004; PP No.18 Tahun 2016; KEPRES No.86 Tahun 2002; PERPRES No.191 Tahun 2014; PERPRES No.63 Tahun 2020; PERMEN ESDM No.13 Tahun 2018; PER BPHMIGAS No.2 Tahun 2023; PER BPHMIGAS No.3 Tahun 2023; PER BPHMIGAS No.1 Tahun 2024.
 - Sub Penyalur BBM yang telah ada sebelum Peraturan Badan ini diundangkan dapat melakukan kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sampai dengan tanggal 30 September 2025 dan dalam hal akan melanjutkan sebagai Sub Penyalur BBM maka harus mengajukan permohonan Sub Penyalur BBM sesuai dengan Peraturan Badan ini.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Maret 2025.

Persetujuan Upload JDIH (KSBH1):